

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dewasa ini pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Hingga saat ini masih banyak perempuan yang masih rentan menjadi korbannya. Hal ini dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens* (Sumera, 2013). Kekeliruan pandangan ini, memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah dan tak berdaya, sehingga para perempuan berpotensi mendapat perlakuan kekerasan dari para kaum laki-laki. Berkaitan dengan kesetaraan gender dimana seharusnya semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa deskriminasi fungsi sosial.

Kesetaraan gender sendiri menjadi perhatian khusus bagi banyak negara, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini akan berusaha mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, serta dengan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan

penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka (Gurinda, 2019). Kemudian deklarasi ini disambut Bangsa Indonesia dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada 24 juli 1984. Berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan karakteristik gender yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar harus dihapuskan. Seorang wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama halnya dengan laki-laki baik dibidang pekerjaan, pendidikan bahkan politik sekalipun. Mengingat bahwa presiden keempat negara Indonesia adalah seorang wanita membuktikan bahwa wanita mampu dan berhak mendapatkan kesempatan. Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita sebagai kesatuan masyarakat. Dengan demikian perbedaan penghargaan bukan lagi terletak pada fungsi sosial tetapi pada prestasi dan kemampuannya.

Hingga saat ini, di Indonesia sendiri kesempatan dalam berprestasi bagi kaum wanita sangat terbuka lebar, wanita dibebaskan untuk berpendidikan, bekerja, berpolitik dan berkarya sesuai dengan keinginannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan Indonesia masih seringkali mengalami kekerasan. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang dikeluarkan pada tahun 2020 menunjukkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan
Tahun 2008-2019 dalam CATAHU 2020




Sumber: Komnas Perempuan, (2020)

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa, dalam kurun waktu 12 tahun angka jumlah kekerasan relatif mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa semakin tahun kekerasan pada perempuan semakin marak dan tak terkendali yang artinya kondisi perempuan Indonesia sedang mengalami kehidupan yang tidak aman. Maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana jaminan untuk perlindungan dan keamanan terhadap perempuan Indonesia.

Sementara itu, Komnas Perempuan membagi kekerasan pada perempuan dan anak menjadi beberapa kategorisasi diantaranya berdasarkan ranah pribadi, komunitas, dan negara. Hal ini, bertujuan agar Komnas Perempuan mendapat gambaran tentang bagaimana kekerasan ini dapat terjadi dalam hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya baik secara pribadi, komunitas, maupun publik. Seperti yang kita

ketahui, kenyataannya kekerasan perempuan dan anak sering dilakukan oleh orang sekitarnya yang masuk ke dalam kategori ranah pribadi. Sejalan dengan hasil diagram Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 Komnas Perempuan bahwa bentuk penyumbang terbesar kasus kekerasan perempuan dan anak yang paling beresiko yaitu kekerasan dalam ranah personal, Berikut grafiknya :

Gambar 1.2
Diagram Data Ranah Kekerasan yang Paling Beresiko bagi Perempuan
dalam CATAHU 2020



Sumber : Komnas Perempuan, (2020)

Diagram ini menunjukkan ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yang diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 75%. Berdasarkan media online Suarajatim.id oleh Taufiq, (2020) Salah satu provinsi yang menempati prosentase tertinggi kekerasan pada perempuan dan anak adalah provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu

dan Anak (Simfoni) hingga 2 November 2020 tercatat ada sebanyak 1.358 kasus yang mana terjadi peningkatan dari sebelumnya pada 2019 tercatat 900 kasus.


“Selama masa pandemi ini kasus perceraian di Jatim sangat tinggi. Di tahun 2019 saja tercatat sebanyak 8.303 kasus, sementara sampai akhir September 2020 tercatat ada 55.747 kasus. Puluhan ribu kasus itu dinilai memprihatinkan. ini karena kalau terjadi perceraian, suka tidak suka, mau tidak mau bahwa yang terdampak adalah anak-anak. Pada konteks perlindungan anak, akan muncul kasus penelantaran anak, pengasuhan anak yang rendah dan kasus trafficking anak” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Andriyanto, Selasa (3/11/2020).

Sumber : (<https://jatim.suara.com/read/2020/11/03/174804/ada-1358-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-55747-perceraian>, diakses pada 18 November 2020)

Perhatian khusus bagi Pemerintah Jawa Timur untuk segera menekan angka kekerasan, terlebih saat pandemi ini yang memicu peningkatan terutama pada kasus kekerasan pada anak, karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dan disisi lain banyak anggota keluarga yang bermasalah dengan masalah ekonomi karena pandemi yang mengakibatkan stress meningkat dan terjadilah kekerasan terhadap anak. Salah satu kota yang turut menyumbang angka terbesar pada kekerasan anak di Jawa Timur dalam media onlie Liputan6.com, (2019) adalah Kabupaten Sidoarjo yang menduduki peringkat ketiga terbanyak bersamaan dengan daerah Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama

dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, (2020) jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 2.266.533 jiwa pada tahun 2019 dengan luas daerah 602,1 km². Meskipun tidak sebesar kota Surabaya, akan tetapi Kabupaten Sidoarjo juga memiliki masalah yang kompleks layaknya kota Surabaya. Seperti kasus Kekerasan pada perempuan dan anak ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo selama empat tahun sebagai berikut :

Tabel 1.1 Diagram Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Tahun 2017- 2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.


Dari diagram diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sidoarjo masih banyak terjadi disetiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan kasus dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi penurunan tidak

terlalu signifikan dan kenaikan masih mungkin saja terjadi seperti ditahun 2019 yang mulanya 137 ditahun 2018 menjadi 156.

“pada kenyataannya sebetulnya kekerasan ini susah, data bisa lebih banyak maupun lebih sedikit, karena biasanya kekerasan pada perempuan dan anak, korban tidak berani atau tidak mau melapor, apalagi kekerasan yang menyangkut keluarga mereka akan lebih tertutup karena merasa tabu sehingga mereka kurang terbuka, mangkannya ini adalah salah satu dari tujuan dilakukan sosialisasi bagaimana kasus-kasus kekerasan ini dapat dilaporkan”. (Hasil wawancara pada Rabu 10 Maret 2021)

Jika dilihat dari segi usia korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo usia yang paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu usia 25-40 tahun yaitu masuk ke dalam kategori usia dewasa, disusul dengan usia remaja yaitu 13-18 tahun, dan diposisi ketiga adalah usia lansia yaitu lebih dari 40 tahun. Berikut datanya :


Tabel 1.2 Diagram Korban Kekerasan Berdasarkan Umur Tahun 2017-Oktober 2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Ditinjau dari segi usia, perempuan berusia 25-40 tahunlah yang paling sering mengalami kekerasan. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan data dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo jenis kasus yang paling sering terjadi sebagai berikut :

Tabel 1.3 Diagram Data Kategori Kasus yang Terjadi Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Dari diagram tersebut, membuktikan bahwa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menduduki peringkat utama yang paling sering terjadi. Dan diperingkat kedua terdapat kasus pencabulan yang sering dialami oleh usia remaja. Pencabulan sendiri merupakan segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana (R. S. Putra, 2016). Selain itu, fenomena di masa pandemi saat ini lebih menitik beratkan pada kasus kekerasan terhadap anak meskipun di Sidoarjo sendiri kasus kekerasan terhadap anak

bukan menduduki peringkat utama akan tetapi Kabupaten Sidoarjo juga turut menyumbang angka terbesar pada kekerasan anak di Jawa Timur

Kementrian Pemberdayaan Anak dan Perempuan Republik Indonesia, (2015) dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak menyebutkan beberapa macam kekerasan yang terjadi pada anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan penelantaran atau perlakuan lalai, eksploitasi, hingga penindasan atau biasa dikenal dengan *bullying*. Sejatinnya setiap orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari perlakuan yang salah, deskriminasi, dan kekerasan. Namun, yang sering terjadi pelaku dalam kekerasan anak ini paling banyak adalah *incest* (hubungan sedarah) yaitu berasal dari keluarga yang sebenarnya diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman. Maka, keluarga tidak bisa menjadi jaminan utama keamanan anak dari berbagai kekerasan, seringkali saat orang tua kesal, atau mengalami masalah dalam keluarga, anak akan menjadi sasaran dari kemarahan orang tuanya, dengan menyalahkan, membentak, memarahi hingga memukul anak tanpa sebab. Banyak orang tua beranggapan bahwa perlakuan tersebut sebagai suatu cara untuk mendisiplinkan anak, yang tanpa mereka sadari bahwa perlakuan kekerasan yang diterima oleh anak akan berdampak dimasa depannya. Dalam Kurniasari, (2019) pengalaman kekerasan yang diterima anak selama kehidupannya dapat menimbulkan *traumatic* pada kehidupan anak dalam jangka waktu panjang. Kadang menetap dan sulit untuk diperbaiki, jika tingkat keparahan tinggi dan dilakukan pada usia dini. Selain itu, dapat menghantarkan anak pada pribadi yang labil,

kecenderungan mengalami stress, depresi atau bahkan dengan mencoba bunuh diri. Perlu kita ingat bahwa anak-anak merupakan penurus bangsa, sehingga menjadi aset penting yang dimiliki suatu negara dalam masa depan, karena kualitas sumber daya manusia menjadi hal terpenting dalam pembangunan nasional.

Perlindungan anak juga menjadi bagian dari pembangunan global dan nasional dibuktikan dengan ditanda tangannya Konvensi Hak Anak (KHA) 31 tahun yang lalu, dan Indonesia menjadi salah satu yang terlibat di dalamnya dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak no.23 tahun 2002. Perlindungan anak juga bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b yang menyarankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini juga didukung oleh bapak presiden kita Joko Widodo yang menegaskan pada RPJMN (2015-2019) bahwasannya prioritas utama pada setiap bidang pembangunan memiliki sistem yang holistik dan terkoordinasi dalam perlindungan anak.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menjamin keamanan bagi anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana dengan menetapkan Perpres No 75 Tahun 2020. Perpres tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui media Online KOMPAS.com oleh Ihsanuddin, (2020) Juru bicara presiden bidang hukum Dini

Shanti Purwono mengatakan, Perpres ini diterbitkan guna melindungi hak anak yang menjadi korban atau saksi.

"Dalam Perpres No 75/2020, Presiden menegaskan kembali bahwa setiap anak Indonesia, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana berhak atas pemenuhan hak dan rasa aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ujar Dini"

Sumber : (<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/15121611/jokowi-teken-perpres-perlindungan-anak-korban-dan-anak-saksi>, diakses pada 10 November 2020)

Meski telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan, namun seperti yang kita ketahui angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo masih saja banyak terjadi. Sehingga sejauh manakah sebenarnya tingkat keberhasilan upaya dari organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan perannya sebagai salah satu organisasi pemerintah yang berfungsi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, dalam menekan angka kekerasan apakah langkah yang telah dipilih telah efektif atau belum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen publik khususnya dalam mengukur efektivitas dari suatu strategi yang dilakukan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama penelitian yang berkaitan dengan efektifitas suatu organisasi.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa Dapat memberikan informasi atau gambaran penelitian tentang efektivitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.
2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo membantu dinas dalam melihat sejauhmana drajat ketercapaian kerjanya selama ini.